



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Tangani Dua Belas Perkara PPHU DPR/DPRD dan DPD Provinsi Maluku

Jakarta, 30 April 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD dan DPD Provinsi Maluku Tahun 2024 pada Selasa (30/04) pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Siang Panel 2 di Lantai 4 Gedung 2 MK. Permohonan Provinsi Maluku ini teregistrasi dengan 12 (dua belas) nomor perkara, yaitu Nomor 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Nurmiati La Abusaleh, Nomor 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan Kapressy Jacob, Nomor 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Perindo, Nomor 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Bulan Bintang (PBB), Nomor 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nomor 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Fandy Anwar Renjaan, Nomor 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Demokrat, Nomor 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Perindo, Nomor 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Golongan Karya (Golkar), Nomor 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Nomor 10-02-15-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Agustinus Pical dan perkara DPD 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024 dari Calon Anggota DPD Nono Sampono.

Pada sidang perdana ini, Majelis Hakim Panel akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Perkara Nomor 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang diajukan oleh Partai PPP, mengungkap perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dan Termohon, menyebabkan kerugian signifikan bagi Pemohon dengan kehilangan sejumlah kursi perolehan suara. Menurut kesaksian dari pihak Pemohon, KPUD Seram Bagian Timur tidak menyelaraskan data Salinan C-Hasil dengan Salinan D-Hasil saat rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur, yang berdampak pada perolehan suara Pemohon. Pada tingkat Kecamatan, proses rekapitulasi suara tidak berjalan sesuai prosedur dan dugaan kecurangan muncul, termasuk pembacaan nama calon legislatif yang tidak sesuai dengan surat suara tercoblos serta pemindahan suara secara terbuka kepada partai lain.

Dalam penjelasannya, Pemohon menyoroti rapat pleno rekapitulasi suara di mana Ketua PPK tidak memberikan salinan C-Hasil kepada saksi partai dan melarang dokumentasi foto dengan alasan softcopy akan dibagikan nanti. Rekapitulasi suara Pemohon mengalami perubahan signifikan, dengan angka-angka yang direkayasa, mengindikasikan upaya mengalihkan suara Pemohon ke partai lain, sehingga suara Pemohon menjadi hilang atau berkurang.

Pada permohonan DPD Nomor 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Pemohon menegaskan bahwa terdapat sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam perolehan suara, khususnya terkait Mirati Dewaningsih. Terjadi penggelembungan suara yang menciptakan perbedaan besar antara perolehan suara yang seharusnya dimiliki oleh Mirati Dewaningsih dengan fakta yang ada, sebesar 426 suara. Pelanggaran ini diduga dilakukan melalui cara-cara yang tidak sah serta penyalahgunaan kewenangan oleh Termohon.

Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 terkait hasil Pemilihan Umum secara nasional di Pemilihan Umum Tahun 2024, terutama berkaitan dengan perolehan suara DPRD dan DPD Provinsi di wilayah Maluku. Para Pemohon mengharapkan MK dapat memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dan menetapkan Hasil Perolehan suara berdasarkan versi yang dianggap benar oleh Para Pemohon untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024, terutama di Daerah Pemilihan Maluku. **(FF)**